

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

TESIS



Oleh:

NAMA : PETTY DYAH PERMATA, S.H.

NIM : 20302300473

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

NAMA : PETTY DYAH PERMATA, S.H.

NIM : 20302300473

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KUHP
NASIONAL**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PETTY DYAH PERMATA**
NIM : 20302300473
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.

M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KUHP
NASIONAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETTY DYAH PERMATA

NIM : 20302300473

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(PETTY DYAH PERMATA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETTY DYAH PERMATA

NIM : 20302300473

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(PETTY DYAH PERMATA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terkait tindak pidana mutilasi; (2) tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi korban dalam perspektif kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi harmonisasi perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian terdahulu yang dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan hasil penelitian terdahulu serta data yang ada kaitannya dengan objek penulisan tesis ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Pasal-pasal KUHP Nasional yang terkait tindak pidana mutilasi mengatur hukuman yang bervariasi bergantung pada situasi dan faktor pemberat. Pasal 458 Ayat (1) menetapkan hukuman hingga 15 tahun untuk pembunuhan, yang bisa meningkat jika terdapat unsur kekejaman. Pasal 458 Ayat (3) menambah hukuman jika ada tindak pidana lain, seperti perampokan atau penghilangan bukti, yang bisa menyebabkan hukuman hingga seumur hidup. Pasal 459 mengatur pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika pembunuhan dan mutilasi direncanakan. Dalam kasus mutilasi, pengadilan mempertimbangkan faktor pemberat untuk menentukan hukuman. Dari perspektif kriminologi, faktor internal seperti tekanan ekonomi, gangguan mental, usia, dan jenis kelamin memengaruhi perilaku kriminal pelaku. Tekanan ekonomi berat, gangguan mental, dan tekanan sosial bisa memicu tindakan ekstrem seperti pembunuhan dan mutilasi. Intervensi kesehatan mental sejak dini penting untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

Kata Kunci: tindak pidana, mutilasi, KUHP Nasional

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze (1) the legal provisions contained in articles of the National Criminal Code related to the crime of mutilation; (2) homicide with mutilation of the victim from a criminological perspective. This research utilizes normative legal research. As normative legal research, it includes the study of positive legal inventory, legal principles, systematic legislation, legislative synchronization and harmonization, legal history, and comparative law. The data used in this research are secondary data, obtained from literature reviews and previous research by inventorying all relevant regulations and previous studies related to the thesis topic. The results and discussions of this study reveal that articles in the National Criminal Code related to the crime of mutilation prescribe varying punishments depending on circumstances and aggravating factors. Article 458 Paragraph (1) sets a maximum sentence of 15 years for murder, which may increase if there is an element of cruelty. Article 458 Paragraph (3) increases the punishment if there are other crimes, such as robbery or evidence destruction, which may lead to a life sentence. Article 459 regulates premeditated murder, with punishments of the death penalty or life imprisonment if the murder and mutilation were planned. In cases of mutilation, the court considers aggravating factors to determine the appropriate sentence. From a criminological perspective, internal factors such as economic pressure, mental disorders, age, and gender influence criminal behavior. Severe economic stress, mental disorders, and social pressures can trigger extreme actions like murder and mutilation. Early mental health intervention is essential to prevent similar actions in the future.

Keywords: criminal acts, mutilation, National Criminal Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASILAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
D. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
E. Pengertian Mutilasi.....	41
F. Jenis Mutilasi.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Termuat Dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Terkait dengan Tindak Pidana Mutilasi.....	44
B. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Korban Dalam Perspektif Kriminologi.....	57

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, tertib dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Penegasan bahwa negara hukum adalah cita hukum (*rechttidée*) Indonesia yang secara normatif diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 perubahan ketiga, yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat”.

Istilah negara hukum dalam bahasa asing adalah *rechtstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum Kontinental yang disebut *Civil Law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* yang disebut *Common Law*. Sistem hukum *Anglo Saxon* (*Common Law*) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada

seorang hakim sangat luas. Sedangkan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa.

Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *Civil Law*, yang memiliki karakteristik antara lain yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial atau bahwa hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

Dalam pemakaian istilah *rechtstaat* yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh konsep hukum Kolonial Belanda, dimana Negara Indonesia adalah termasuk dalam wilayah sistem hukum Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum di Indonesia dapat diketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya

memperhatikan satu aturan saja.¹ Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke yang memiliki istilah Bhinneka Tunggal Ika. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya, sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengintegrasi bangsa ini.

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi yaitu kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan bukan lagi hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dilihat pada zaman sekarang ini bahwa peristiwa pembunuhan terus berkembang dengan berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cara yang sederhana sampai yang sangat canggih. Tindak pidana pembunuhan merupakan persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.²

Dengan demikian masih saja banyak manusia yang sering melaukan kejahatan dan tidak menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya itu ada hukum yang mengaturnya. Jika seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka itu semua tidak terlepas

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hal. 13

² J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Edisi Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1986), Hal.13.

dari sanksi pidana yang mengikatnya. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan yang menyakitkan perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan.³

Terkadang pembunuhan itu dilakukan bukan saja langsung dibunuh akan tetapi ada yang dianiaya terlebih dahulu, dibakar, bahkan pembunuhan disertai mutilasi. Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini tergolong *symptomatic murder* berdasarkan teori abrahamsen, pembunuhan dilakukan karena terjadi konflik jiwa. *Inner conflict* yaitu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain.⁴

Pengertian mutilasi dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka yang mengartikan kata “mutilasi” sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Black Law Dictionary, mendefinisikan mutilasi adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mutilasi merupakan tindakan perusakan tubuh korban, terlepas terhadap tubuh yang masih hidup

³ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) Hal .23

⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, (Bandung: Unpad Press,2004), Hal.31.

maupun yang sudah menjadi mayat. Mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati.⁵

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mati atau kematian adalah permanen dan "irreversible" atau tidak dapat dihidupkan kembali. Berdasarkan definisi diatas, secara singkat dapat diketahui bahwa tindak pidana mutilasi adalah perbuatan perusakan tubuh korban yang umumnya dilakukan dengan cara dipotong-potong yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak Pidana mutilasi sampai saat ini, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHP Nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hal tersebut, pasal-pasal KUHP Nasional yang dikaitkan dengan tindak pidana mutilasi, sehingga dapat dicapai tujuan dari asas legalitas, yakni menegakkan kepastian hukum.

Belum lama ini kasus mutilasi juga menggemparkan kalangan masyarakat Ciamis, Jawa Barat, kembali menggemparkan masyarakat setelah seorang suami, Tarsum bin Daspin (TBD), membunuh dan

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Cet. I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hal 151.

memutilasi istrinya, Y (42), diduga karena depresi akibat tekanan ekonomi. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang bersiap mengikuti pengajian. Setelah berpamitan, pelaku mendadak menyerang dan memutilasi korban di gang dekat rumah, bahkan menawarkan potongan tubuh korban kepada tetangga. Video pelaku yang berlumuran darah tersebar di media sosial, menimbulkan kepanikan warga. Pelaku akhirnya ditangkap oleh aparat desa dan polisi setelah memberikan perlawanan. Pelaku diketahui sudah beberapa tahun mengalami depresi dan menjalani pengobatan rawat jalan, meski selama ini tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungannya.⁶

Berdasarkan uraian diatas bahwa sampai saat ini belum ada peraturan hukum yang dengan tegas dan jelas mengatur perihal tindak pidana mutilasi. Tindak Pidana Mutilasi dapat dijelaskan dengan membaginya menjadi “tindak pidana” dan “mutilasi”. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL”**.

⁶ Alicia Diahwahyuningtyas, Inten Esti Pratiwi Tim Redaksi, "*Kronologi dan Dugaan Motif Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Pelaku Sempat Melakukan Upaya Bunuh Diri*", (<https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/04/093000665/kronologi-dan-dugaan-motif-suami-mutilasi-istri-di-ciamis-pelaku-sempat?page=2>. diakses Pada 23 Oktober 2024)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakanah tindak pidana mutilasi, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam pasal-pasal KUHP Nasional yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana mutilasi?
2. Bagaimanakah Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi korban dalam perspektif Kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana mutilasi, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam pasal-pasal KUHP Nasional yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana mutilasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi korban dalam perspektif Kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Perspektif Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Manfaat praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁷

2. Kejahatan

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang

⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hal 13

menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Menurut KBBI, istilah "tindak pidana" terdiri dari dua kata: "tindak" yang berarti perbuatan, dan "pidana" yang berarti kejahatan (seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain-lain). Jadi, "tindak pidana" diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang meliputi pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya.⁸

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. Menentukan definisi atau pengertian dari tindak pidana adalah tugas yang rumit, sama seperti mendefinisikan istilah hukum lainnya. Pembahasan hukum pidana bertujuan untuk memahami pidana sebagai sanksi atas kejahatan, sementara pembedaan berhubungan dengan dasar-dasar pembenaran penerapan pidana serta teori-teori mengenai tujuan pembedaan.

⁸ <https://kbbi.web.id/pidana>, diunduh pada tanggal 07 Juli 2024. Pukul 17.07

4. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁹

Sedangkan secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

5. Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa

⁹ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 9.

orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁰

Dasar hukum sanksi pembunuhan di dalam Al-Quran: Surah Al-Baqarah Ayat 178 - 179, yang artinya berbunyi : “Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Surah Al-Baqarah Ayat 179, yang artinya berbunyi : “Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kelangsungan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda: ”Sesuatu yang pertama kali diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah (yakni tindak pidana dengan menumpahkan darah atau pembunuhan).” (HR. Bukhari No 6533).

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). Hal.1

6. Mutilasi

Pengertian mutilasi dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka yang mengartikan kata “mutilasi” sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. *Black Law Dictionary*, mendefinisikan mutilasi adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one*.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mutilasi merupakan tindakan perusakan tubuh korban, terlepas terhadap tubuh yang masih hidup maupun yang sudah menjadi mayat. Mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati.¹¹ Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mati atau kematian adalah permanen dan "*irreversible*" atau tidak dapat dihidupkan kembali. Berdasarkan definisi diatas, secara singkat dapat diketahui bahwa tindak pidana mutilasi adalah perbuatan perusakan tubuh korban yang umumnya dilakukan dengan cara dipotong-potong yang dilarang dan diancam dengan pidana.

¹¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Cet. I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hal. 151

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini berarti bahwa Indonesia menegakkan supremasi hukum untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa semua kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Keadilan ini adalah syarat penting untuk terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negara. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan rasa sosial kepada setiap individu agar mereka menjadi warga negara yang baik. Demikian juga, peraturan hukum yang sejati adalah yang mencerminkan keadilan dalam hubungan sosial antar warganya.¹³

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: "polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara

¹² Anonim, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010), Hal.46.

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), Hal. 153.

kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁴

2. Teori kepastian Hukum.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem norma, yang mana norma adalah pernyataan yang menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan atau *das sollen*, dan norma ini mencakup beberapa aturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Norma ini merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan manusia yang dipertimbangkan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi panduan bagi individu dalam berperilaku di dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan sesama individu maupun dengan masyarakat secara keseluruhan dalam hal memberikan tanggung jawab atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Kehadiran aturan ini dan implementasinya menciptakan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum adalah sesuatu yang hanya dapat dijelaskan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dari sudut pandang sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti, mengatur dengan jelas dan logis tanpa meninggalkan ruang untuk keraguan atau tafsiran yang beragam, serta

¹⁴ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 72.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 158.

saling bersinergi dengan norma-norma lainnya untuk menghindari benturan atau konflik normatif yang disebabkan oleh ketidakpastian. Kepastian hukum menciptakan kondisi di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat kepastian hukum adalah kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum mengharuskan setiap norma hukum dirumuskan dengan kalimat yang tidak memunculkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat meminimalkan perilaku yang tidak patuh terhadap hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi peristiwa-peristiwa hukum di mana substansi norma hukum yang mengaturnya tidak jelas atau kurang sempurna, menyebabkan timbulnya tafsiran yang beragam dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

3. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip-prinsip yang kokoh serta sikap yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban hukum dalam kehidupan sosial. Menurut Zainal Abidin Farid, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam aspek formal yang spesifik

maupun dalam aspek substansial yang lebih luas, sebagai panduan perilaku dalam setiap tindakan hukum. Ini melibatkan para pelaku hukum yang terlibat serta pihak yang bertugas dan memiliki kewenangan resmi berdasarkan undang-undang untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosial dan negara.

Penegakan hukum merupakan langkah yang penting untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun dalam menjalankan penegakan hukum penting untuk memperhatikan rasa keadilan, namun hukum itu sendiri tidak selalu sama dengan keadilan. Hukum bersifat universal dan mengikat setiap individu, dengan prinsip menyamakan perlakuan sehingga setiap pelanggar hukum, misalnya pencuri, harus dihukum tanpa memandang siapa yang melakukannya. Di sisi lain, konsep keadilan bersifat subjektif dan individualistis, tidak selalu menghasilkan hasil yang sama bagi semua orang. Apa yang dianggap adil bagi satu individu belum tentu dirasakan adil oleh individu lain.

Secara filosofis, penegakan hukum diartikan sebagai proses harmonisasi nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang kukuh dan dalam tindakan yang diambil sebagai ekspresi akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.

G. Metode Penelitian

Metode adalah merupakan tata cara dan prinsip-prinsip dalam proses pemecahan masalah, sedangkan penelitian adalah; suatu proses pemeriksaan secara tuntas dan hati-hati, jadi metode penelitian adalah tata cara, prinsip-prinsip dalam proses untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹⁶.

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset yang berasal dari bahasa inggris yaitu *research* dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari) dengan demikian penelitian dapat diartikan sebagai mencari kembali, dimana penelitian dilakukan untuk mencari tahu sebab akibat yang timbul pada objek penelitian¹⁷.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian adalah sarana pokok dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana hal ini disebabkan karena penelitian dilakukan dalam upaya mencari kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, dengan melakukan analisa dan konstruksi data yang diperoleh¹⁸. Menurut Irwansyah, riset atau penelitian diartikan sebagai upaya pencarian kembali, yang mencakup pencarian jawaban terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, metode pada dasarnya adalah suatu cara, langkah, atau prosedur yang harus dilakukan untuk menemukan jawaban

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), Hal. 6

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 27.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), Hal. 1.

yang dianggap benar, dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu.¹⁹

Esesensi keilmuan dalam bidang hukum berbeda dengan keilmuan dalam ranah sosial. Oleh karena itu, pendekatan metodologi ilmu sosial dianggap tidak sesuai untuk digunakan dalam penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan norma hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang sejalan dengan sifat preskriptif ilmu hukum.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam ilmu hukum, dikenal dua jenis penelitian utama, yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian yuridis normatif lebih fokus pada pengolahan data yang sudah ada, khususnya data kepustakaan. Di sisi lain, penelitian yuridis empiris memfokuskan pada perilaku masyarakat dan lebih mengutamakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang menggunakan data primer juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris.

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirza Media Buana, 2020), Hal. 27-28.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007) Hal. 17.

Menurut Suryono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dikenal sebagai data kepustakaan juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, seperti penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.²¹

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²². Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi²³. Pada penelitian hukum jenis ini maka tinjauan penelitian adalah membahas tentang teori, sistematika dan asas hukum positif yang berlaku atau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini, sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, menggunakan metode penelitian yang berfokus pada sistematika hukum terkait dengan upaya hukum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan metode perbandingan untuk memahami prinsip-prinsip

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal 14.

²² *Ibid*, Hal. 13.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Hal. 35.

yang berlaku saat ini terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum dapat diartikan dalam dua konteks. Pertama, sebagai kumpulan prediksi mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mencapai keadilan. Kedua, sebagai aturan perilaku yang ditetapkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini mencakup pendekatan preskriptif yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang seharusnya diambil menurut hukum terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari literatur dan penelitian sebelumnya dengan cara mengumpulkan semua peraturan dan hasil penelitian terdahulu, serta data yang relevan dengan objek penulisan tesis ini.²⁴ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang digunakan sebagai referensi untuk pembahasan topik dan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hal. 12.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang digunakan meliputi hasil penelitian sebelumnya dan literatur yang terkait dengan topik serta permasalahan yang akan dijelaskan dalam penulisan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang digunakan dalam mendukung penulisan tesis ini meliputi kamus, ensiklopedia, majalah, buletin, internet, dan berbagai sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya, tesis ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan studi dan analisis sistematis terhadap buku-buku, majalah, serta peraturan-peraturan terkait yang mencakup materi yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian kepustakaan juga menganalisis berbagai masalah yang dihadapi untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu data yang di peroleh melalui apa yang dinyatakan responden

secara, tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya penelitian kualitatif ini berdasarkan dari paradigma fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan naturalistik yang secara induktif dan holistik memahami pengalaman manusia pada konteks yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup penulisan terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai tindak pidana mutilasi dalam perspektif KUHP Nasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai tindak pidana mutilasi dalam perspektif KUHP Nasional.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang sering disebut dengan tindak pidana atau kejahatan adalah perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana dan dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun oleh organisasi hukum. Pengertian kejahatan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan karenanya dianggap sebagai korban dari suatu kejahatan. Persyaratan untuk merancang kegiatan seseorang sebagai tindak pidana harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam definisi undang-undang tentang tindak pidana.²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan yang diatur oleh aturan hukum dan dikenakan sanksi pidana, untuk lebih mengelaborasi konsep kejahatan. Dalam rumusan ini, perbuatan mengakibatkan akibat yang dilarang dan dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku adalah hal yang tidak boleh dilakukan.

Pelanggaran ini disebut sebagai "perilaku kriminal" dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, meskipun seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum tidak secara otomatis menunjukkan bahwa mereka harus dihukum., ia harus menerima tanggung jawab atas perbuatan masa lalunya untuk

²⁵ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan I*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990), Hal. 62.

menetapkan kesalahannya, sebuah konsep yang dikenal sebagai "*criminal responsibility*".

Para ahli hukum pidana Indonesia telah menerjemahkan frasa “perbuatan pidana” (*strafbaar feit*) ke dalam bahasa lain. Beberapa di antaranya menyebut delik sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, tindak pidana, dan tindak pidana. kegiatan yang melawan hukum atau melawan hukum dan diancam dengan pidana penjara atau bentuk pidana lain apabila dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Harus ada perbuatan pidana yang dapat dipidanakan kepada pelakunya agar dapat menghukum seseorang dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pelaku juga harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau schuldahig selain kualifikasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa tindak pidana hanyalah contoh perbuatan manusia (*gedragingen*: yang mencakup komitmen dan non-komitmen dalam hal ini), yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana.

Seseorang yang dihukum untuk sesuatu selain melakukan kejahatan tetap perlu membuat kesalahan. Jika orang yang tidak bersalah dihukum, itu akan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan.

Pendapat Syaiful Bakhri:

“Hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan, yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat Negara. Karena Negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan yang merumuskan pidana apa saja yang diperkenankan. Sehingga hukum pidana dapat dipahami sebagai hukum pidana yang berlaku atau hukum positif, atau dikatakan juga sebagai Jus poenali, yang mencakup

perintah larangan, ketentuan, aturan yang menetapkan jangka waktu tertentu, batas ruang lingkup bekerjanya norma-norma. Selain itu dikenal juga hukum pidana subjektif atau Jus puniendi, yakni hak hak untuk memidana dari Negara serta organ organnya, dengan mengkaitkan dengan ancaman pidana pada perbuatan perbuatan tertentu, dan bahkan berhadapan dengan persoalan filsafat, sebagai dasar pembenaran terjadi hukum pidana, oleh Negara dengan kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana (*straatfgewalt*)”.²⁶

“Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan terakhir, yang dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan”.²⁷

Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa “Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral”.²⁸

Menurut Muladi, “Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri”. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.²⁹ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-

²⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013), Hal.1-2.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Masa Kini*, (Yogyakarta: Total Media, 2014), Hal.5.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Edisi ke2, Cet. ke 4, 2014), Hal.20.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984) Hal.149.

ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantive/materiil dan hukum formil.

Hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Anggota legislatif sering menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” untuk merujuk pada definisi kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pakar hukum pidana sering menggunakan frasa tindak pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik untuk merujuk pada tujuan *strafbaarfeit* karena pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang itu.

Ungkapan “perbuatan pidana” adalah yang paling tepat di antara mereka, apalagi mengingat selain memiliki pemahaman konsep hukum yang jelas dan komprehensif, juga sangat mudah diucapkan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi

1. Kegiatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan termasuk dalam perbuatan.
2. Melanggar hukum dengan cara tertentu. Dengan demikian, jika pengadilan tidak dapat menuntut kejahatan yang telah dilakukan dengan peraturan pidana, maka tidak ada kejahatan. Sesuatu hanya dapat dihukum jika

aturan pidana sebelumnya yang mengatur perilaku tersebut telah melakukannya.

3. Tindakan seseorang yang diancam dengan hukuman menyiratkan bahwa KUHP menentukan berbagai hukuman tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan..
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur kesalahannya adalah harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan kejahatan dan orang itu melakukan sesuatu dengan sadar, mengetahui dan sadar akan akibat perbuatannya. tindakan di muka. Jika diterapkan dengan cara ini, kesalahan adalah kesalahan yang dilakukan oleh pencetusnya yang tidak memperhatikan akibat hukum yang tidak diinginkan.
5. Akuntabilitas yang mengesampingkan meminta seseorang bertanggung jawab atas sesuatu jika ingatan mereka tidak sehat. Kondisi jiwa individu berfungsi sebagai dasar untuk tanggung jawabnya.

Aspek pidana, sebaliknya, merupakan kejahatan yang melawan hukum, artinya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat agar tindakan yang tidak patut dilakukan dapat dilakukan. Oleh karena itu, meskipun perbuatan itu memenuhi syarat-syarat hukum, bukanlah suatu kejahatan jika tidak melanggar hukum. Hukum pidana membagi komponen kejahatan menjadi dua kategori: komponen objektif dan komponen subjektif. Aspek yang terlepas dari pelaku kejahatan adalah unsur objektif. Komponen ini terdiri dari:

1. Perbuatan manusia yang bersifat aktif (melakukan sesuatu), seperti pembunuhan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP),

pencabulan, dll (Pasal 351 KUHP).

2. Konsekuensi yang harus diterapkan terlepas dari pelanggarannya. Hal ini tercakup dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana yang berwujud materiil, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada komponen yang melanggar hukum. Meskipun ciri ini tidak ditentukan secara tegas dalam rumusan, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana pastilah melawan hukum.

Ada beberapa kejahatan yang harus memiliki bukti objektif untuk mendukungnya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), mengemis (Pasal 504 KUHP), dan mabuk-mabukan (Pasal 504 KUHP). 561 KUHP). Perbuatan itu harus dilakukan di muka umum, khususnya:

1. Faktor yang membuat kejahatan menjadi lebih serius. Misalnya, berdasarkan Pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya diperberat dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Hal ini terkandung dalam delik yang dikualifikasikan dengan akibat.
2. Faktor lain yang menentukan pelanggaran. Misalnya, dengan sukarela menjadi tentara asing pada saat negara tersebut berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dituntut jika terjadi konflik (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP), pembunuhan, dan tindak pidana lain yang disengaja (*dolus*) adalah contohnya (Pasal 338).
2. Pelanggaran kelalaian (*culpa*), termasuk yang mengakibatkan hilangnya kebebasan (Pasal 334 KUHP) atau kematian seseorang (Pasal 359 KUHP), adalah di antara banyak lainnya.
3. Dimana hal ini hadir dalam percobaan atau *pogging*, niat (*voornemen*) (Pasal 53 KUHP).
4. Pelanggaran pencurian (Pasal 362), pemerasan (Pasal 368), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain dianggap mempunyai maksud (*oogmark*).

C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tindak pidana pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.³⁰ Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³¹

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 24

³¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 55

membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³²

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.³³

Islam memandang, bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang mengancurkan tata nialai yang diagungkan dengan kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup manusia. Sehingga dalam hal ini, islam melarang kkeras terhadap tindak pidana pembunuhan dengan tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syari'at. Hak hidup ini merupakan hal yang paling penting dan perlu mendapat perhatian dari hak-hak yang lainnya, karena hak hidup merupakan hak suci setiap manusia yang tidak boleh dilanggar kemuliannya oleh siapapun, kecuali oleh yang menciptakannya sesuai dengan syari'at yang berlaku, sebagaimana Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (بني اسر عيل: ٣٣)

³² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), Hal. 129

³³ <http://kbbi.web.id>, diakses pada hari Senin 19 Oktober 2024

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh tanpa ada alasan yang dibolehkan untuk membunuhnya. Dan hak yang memperbolehkan nyawa seseorang dicabut ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Abu Daud dan Al- Nisa'i

لايحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ورجل
 يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله
 فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض

Dari hadist di atas jelaslah, bahwa seseorang tidak boleh membunuh orang lain tanpa ada alasan yang di bolehkan oleh syari'at islam, yaitu orang yang telah kawin melakukan zina, baik dua-duanya yang telah kawin maupun salah satunya membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at islam, seseorang yang telah keluar dari agamanya dengan cara berpindah keagama lain, serta seseorang yang memisahkan dirinya dari jamaah.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*dooslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia pembunuhan adalah

perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.³⁴

D. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Islam sendiri pembunuhan telah dibagi menjadi beberapa bagian dan golongan, yang memudahkan untuk para pengadil yang hendak mengadilah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu. Tidak hanya itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya mengenai satu tindakan tetapi dapat menjadi berbagai macam jenis tergantung dari unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana islam dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. **Pembunuhan sengaja** yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram dan Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (بني اسر ءيل : ٣٣)

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal. 113.

dan bahkan Allah pun mengatakan bahwa seseorang yang membunuh orang lain sama dengan dia membunuh seluruh manusia dalam salah-satu firman- Nya dan memberikan hukuman yang pantas untuk si pembunuh.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ... (المائدة: ٣٢)

Nabi Muhammada S.A.W dalam hadistnya menyatakan sebagai berikut:

من اعان على قتل امرء مسلم بشرط كريمة لقي الله مكتوبا بين عينين ايس من رحمة الله... (رواه البيهقي عن ابن عمر)

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa dari beberapa firman Allah diatas sangatlah jelas bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, Allah melarang keras terjadinya pembunuhan yang dilakukan para umatnya dan Allah sangat menyayangkan jiwa-jiwa hambannya. Dari hadist ini pun menjelaskan tidak hanya pelaku yang dilaknat Allah melainkan orang yang membantu dalam pembunuhan itu pun Allah melaknat mereka melalui hadist diatas.

Unsur-unsur dalam pembunuhan dengan sengaja :

- a. Korban adalah orang yang hidup, artinya adalah bahwa korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Menurut Drs. H. Ahmad Wardi Muslich di dalam buku "Hukum Pidana Islam", selain syarat bahwa korban itu hidup

juga di tambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.

- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan oleh si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang ini tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan jika kaitan antara terputus maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda.

Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat disini adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.

- c. Ada niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang peranan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari si pelaku melalui alat yang digunakan.

2. **Pembunuhan semi sengaja** yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian ada tiga unsur dalam tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah:

- a. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apa pun yang mengakibatkan kematian korban.
 - b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.
 - c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.
3. **Pembunuhan karena kesalahan.** Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:
- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
 - b. Terjadinya perbuatan karena kesalahan. Ukuran kesalahan di dalam hukum pidana islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa.
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Harus dapat dicari hubungan yang dapat menerangkan bahwa kematian korban akibat dari kesalahanpelaku.

Dalam tindak pidana jenis ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan sesuatu kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*)

- b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tetapi ternyata adalah kawannya sendiri. Kesalahan ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
- c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpah bayi yang berada dibawahnya hingga mati.³⁵

Di dalam hukum pidana pisiif, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa ini dikelompokan atas dua dasar, yaitu: atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya, dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*).
 - a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terdapat unsur bjektif (perbuatan adalah menghilangkan nyawa dan Objeknya adalah nyawa orang lain) dan unsur subjektif (dengan sengaja)

³⁵ H.A Djazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 123

- b. pembunuh yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan jenis ini adalah:

- 1) Semua unsur yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
 - 2) Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
 - 3) Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri sendiri atau pun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatinya dengan cara melawan hukum.
- c. Pembunuhan Berencana (pasal 340) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Terdapat unsur objektif (perbuatan adalah menghilangkan nyawa dan Objeknya adalah nyawa orang lain) dan unsur subjektif (dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu)
- d. Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya.

Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pembunuhan bayi biasa atau yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan pada dasarnya, unsur-unsur yang terapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama

dengan pelaku adalah ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja hal yang membedakan adalah pada pembunuhan bayi dengan berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.

- e. Pembunuhan atas permintaan korban (344) diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Unsur-unsurnya adalah:
 - 1) Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa.
 - 2) Objeknya adalah nyawa orang lain.
 - 3) Atas permintaan dari korban itu sendiri.
 - 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.
- f. Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 tahun jika orang tersebut jadi bunuh diri. Terdapat unsur objektif (perbuatannya adalah mendorong, menolong atau memberikan sarana kepada orang untuk bunuh diri dan kemudian orang tersebut jadi bunuh diri) dan unsur subjektif (dengan sengaja)
- g. Pembunuhan kandungan atau pengguguran (346-349). Dilihat dari subjek hukuman maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam penjara 4 tahun.
 - 2) Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuan (347) atau tidak atas persetujuannya (347) atau tidak atas persetujuannya (348).

- 3) Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuannya ataupun tidak.
2. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya tidak yakin kesalahan atau kesalahan dalam bentuk kekurangan hati-hatian.
 - b. Adanya wujud perbuatan tertentu.
 - c. Adanya kematian orang lain.
 - d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.³⁶

E. Pengertian Mutilasi

Dalam rangka membahas terminology kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.³⁷

Menurut beberapa pendapat para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Ruth Winfred

³⁶ Adam chazi, *Opcit*, Hal. 56-126

³⁷ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 22 september 2020, pukul 07.30 wib

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.³⁸

2. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan Female Genital Mutilation (FGM). FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.³⁹

Kata "mutilasi" belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Sebenarnya, kata "mutilasi" tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong- motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.⁴⁰

F. Jenis Mutilasi

Ada beberapa aspek dalam mutilasi, termasuk perencanaan (terencana atau tidak terencana), pelaku (individu atau kolektif), ritual atau inisiasi, dan aspek medis atau kesehatan. Oleh karena itu, mutilasi tidak dapat dianggap

³⁸ Dikutip di Ramlan Abdur I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). Hal. 35

³⁹ Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta: Prima Aksara, 2004), Hal. 21

⁴⁰ <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 24 september 2020, pukul 14.00 wib

sebagai tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Dari beberapa macam mutilasi tersebut, tindak pidana mutilasi sering kali dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
2. Mutilasi Ofensif (*offensive mutilation*) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frenzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindakan pidana dalam dua bentuk yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapat unsure jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini secara tegas jelas.

Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini secara tegas dan jelas.

Namun bukan berarti pelaku bebas berkeliaran tanpa terjerat hukum. Baik dari pihak kepolisian dan jaksa sudah melakukan tindakan semaksimal mungkin untuk mengungkap dan memberantas tindakan mutilasi ini. Tindakan ini sangatlah meresahkan masyarakat pada umumnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Termuat Dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak hal pula yang mempengaruhi perkembangan pada masyarakat dari faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, pola pikir, teknologi dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berdampak terhadap semakin maraknya kejahatan yang terjadi di Tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, kejahatan tersebut juga semakin berkembang dan semakin bermacam-macam variasinya. Akibat dari adanya perkembangan teknologi maka kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pun juga semakin berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sehingga seperti sekarang ini kejahatan seperti hal yang biasa. Seperti yang telah dibahas salah satu perkembangan dari kejahatan adalah kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Sehingga kata mutilasi sudah tidak asing lagi terdengar dikalangan masyarakat. Mutilasi merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan memotong-motong tubuh korban. Dapat dikatakan kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi ini memang terdengar kejam dan sadis. Mutilasi termasuk kejahatan yang sadis dan kejam karena

mutilasi identik dengan memotong-motong bagian tubuh manusia. Secara umum mutilasi dibagi menjadi dua bagian yakni:⁴¹

1. Mutilasi defensif atau yang disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi.
2. Mutilasi ofensif merupakan suatu tindakan irrasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk dan kadang dilakukan sebelum membunuh korban

Pelaku mutilasi dalam melakukan perbuatan tersebut pastinya dilandasi dengan berbagai alasan. Adapun alasan-alasan pelaku mutilasi melakukan tindakan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yakni :⁴²

1. Seseorang melakukan mutilasi kepada korban karena pelaku ingin menghilangkan barang bukti sehingga menyebabkan korban sulit untuk dilakukan identifikasi.
2. Dipicu karena adanya sifat temperamen dan agresi dari pelaku mutilasi.
3. Pelaku melakukan tindakan mutilasi karena adanya tujuan tindak kejahatan tersebut.
4. Adanya fetisme dari pelaku mutilasi yaitu seseorang melakukan tindakan mutilasi sebagai simbol kegemaran mereka

⁴¹ Syafrido, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana (Skripsi)*. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 2020). Hal. 25

⁴² Yandi, E.T. *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi (Skripsi)*. (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2016).Hal. 24

Di Indonesia, pembunuhan yang disertai mutilasi bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Dalam dekade ini, kasus-kasus semacam ini muncul sebagai fenomena dalam kejahatan pembunuhan di Tanah Air. Berita tentang pembunuhan yang melibatkan mutilasi sering terdengar di berbagai media, menunjukkan bahwa praktik ini merupakan bentuk perkembangan dari tindakan kriminal pembunuhan. Kasus mutilasi menimbulkan ketakutan karena tidak hanya melibatkan pembunuhan, tetapi juga pemotongan tubuh korban. Fenomena ini menjadi realitas yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sosial. Mutilasi sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menghapus jejak pelaku, menghilangkan identitas korban agar pelaku merasa aman dari penangkapan. Meski tidak semua kasus mutilasi terungkap ke publik karena sulitnya identifikasi korban, beberapa pelaku akhirnya teridentifikasi. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial, sehingga pelaku bisa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan terkadang dari kalangan yang tak terduga.

Namun, di Indonesia sendiri belum ada yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Bahkan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun belum dijelaskan mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun, memang adanya perkembangan zaman ini juga menyebabkan kejahatan yang semakin berkembang pula. Termasuk kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi tersebut. Kejahatan mutilasi merupakan salah satu resiko yang harus diterima oleh masyarakat yang mana faktor penyebabnya adalah dapat berasal

dari pergaulan yang terdapat di dalam masyarakat. Tindak pidana mutilasi merupakan sebuah kejahatan bukan sebuah pelanggaran terhadap hukum saja. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia yang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi padahal hukum pidana merupakan ranah hukum publik yang memiliki fungsi untuk melindungi serta menjamin adanya rasa keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kejahatan mutilasi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana mutilasi dikenakan tentang penganiayaan atau pembunuhan berencana. Dalam hal ini mutilasi dengan penganiayaan merupakan suatu hal yang berbeda. Mutilasi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi dapat dipahami dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban yang mengakibatkan korban mati sedangkan penganiayaan merupakan dimana matinya korban tidak direncanakan sebelumnya hanya menitikberatkan kepada penganiayaan berat semata.⁴³

Mutilasi sebenarnya bukanlah suatu terminologi atau istilah yang ilmiah. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan terkait istilah “Kejahatan Mutilasi”. Berbicara tentang mutilasi, sebenarnya kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Perilaku mutilasi telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan sejarah perilaku mutilasi telah berlangsung sejak 100 SM di Amazon, Amerika Selatan. Pada

⁴³ Awaeh, S.H. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum. 5(7). Hal. 8

zaman dahulu di Amazon, suku-suku disana yang mempunyai dan memegang kekuasaan paling kuat di masyarakat ialah kaum perempuan. Di dalam suku-suku Amazon yang berperang ialah perempuan, bukan sebaliknya yakni laki-laki. Bahkan zaman dahulu di suku tersebut terdapat sebuah aturan apabila anak yang baru lahir adalah laki laki, maka akan langsung dibunuh dan dimutilasi. Di suku tersebut terdapat salah seorang perempuan yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat dan mendominasi, ia bernama Putri Ares (*The Daughter of Ares*). Karena mempunyai kekuasaan yang sangat kuat dan mendominasi, Putri Ares mengeluarkan hukum mutilasi. Hukum mutilasi bagi anak laki-laki ialah memotong kaki dan tangan anak laki laki agar mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berperang, sedangkan bagi anak perempuan payudara sebelah kanannya dibakar dengan maksud supaya kelak apabila ia telah mencapai usia kematangan, tubuhnya tak menonjol.⁴⁴

Di Afrika Barat dikenal dengan praktik yang disebut dengan *Female Genital Mutilation (FGM)*. *Female Genital Mutilation (FGM)* merupakan suatu tradisi suku di Afrika Barat yang dilakukan pada perempuan berusia 5-15 tahun. Praktik *Female Genital Mutilation (FGM)* merupakan sebuah tradisi yang lebih berbahaya daripada tradisi membakar payudara yang dilakukan oleh suku Amazon. Pada suku Afrika, praktik mutilasi merupakan sebuah elemen penting dari upacara religi atau keyakinan dipercaya oleh penduduk suku Afrika. Pada tradisi upacara tersebut, anak perempuan harus melakukan 12

⁴⁴ Adam, W. (2008). *Mutilasi Telah Berlangsung Sejak 100 SM*. Diakses Pada tanggal 17 Oktober 2024. <https://news.detik.com/berita/d-1047366/mutilasi-telah-berlangsung-sejak-100-sm>

luka agar diakui sebagai perempuan dewasa. Begitu pula anak laki laki juga harus menunjukkan bekas luka sebagai penanda bahwa mereka telah menjadi pria dewasa.⁴⁵

Berbicara terkait sejarah mutilasi di Indonesia, terdapat beberapa suku yang juga mengenal budaya atau tradisi mutilasi. Suku Dayak merupakan salah satu suku di Indonesia yang mengenal tradisi mutilasi. Tradisi mutilasi di suku Dayak dikenal dengan sebutan tradisi menggayau, yakni memenggal kepala orang lain atau memenggal kepala musuh dengan maksud guna memperoleh kekuatan dari korban. Namun tradisi suku Dayak tersebut sudah lama dihapuskan sebab dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman mutilasi tidak hanya ditemukan dalam suatu kebudayaan atau tradisi di suku-suku tertentu saja, namun mutilasi telah termasuk modus operandi kejahatan. Tujuan dari pelaku melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara mutilasi yakni untuk mengelabui aparat kepolisian agar mereka susah untuk diidentifikasi atau ditemukan jejaknya, menyamarkan identitas korban agar aparat kepolisian kesulitan untuk melacak dan menemukan korban. Di Indonesia kejahatan mutilasi telah dikategorikan kedalam jenis pembunuhan, yang mana Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para

⁴⁵ Arbi, I. A. (2021). Setiabudi 13, *Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan Hingga Kini*. Diakses Pada tanggal 18 Oktober 2024.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/11374031/setiabudi-13-kasus-mutilasi-40-tahun-lalu-yang-tak-terpecahkan-hingga?page=1>

pelaku mutilasi di Indonesia. Namun, tak semua kejahatan pembunuhan selalu diikuti tindakan mutilasi.⁴⁶

Secara sederhana, tindak pidana mutilasi dapat dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Mutilasi memenuhi unsur pasal ini yakni adanya suatu sebab yaitu perbuatan dan suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang. Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat pula digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP, “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 355 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila tindakan perusakan tubuh korban dilakukan secara sadar dan memang dimaksudkan untuk mencapai keinginan yaitu menghilangkan nyawa (membunuh) korban dengan terlebih dahulu telah dipikirkan cara-cara untuk menjalankan kehendaknya tersebut, maka berarti tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP berupa tindak pidana pembunuhan berencana (moord). Kemudian pada tindak pidana mutilasi terhadap mayat, umumnya dilakukan dengan tujuan untuk

⁴⁶ Imran, M.F. *Mutilasi Di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). Hal. 4

menutupi perbuatan pembunuhannya, seorang pelaku akan memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, kemudian dibuangnya di tempat-tempat yang berbeda. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP, yang berbunyi, “Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Disisi lain ada pula kejahatan mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap mayat yang sudah dikubur, dengan kata lain sebelum mutilasi dilakukan, pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian mayat. Pelaku dengan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil tersebut. Kemudian setelah diambil secara melawan hukum (dicuri) mayat tersebut dipotong-potong guna memuaskan keinginan pelaku. Tindakan seperti ini dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang dimuat dalam Pasal 180 KUHP.

Dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, serta dalam KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan berlaku pada tahun 2026, tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur pembunuhan yang disertai mutilasi. Meskipun demikian, tindakan mutilasi seringkali dikategorikan sebagai bagian dari pembunuhan dengan keadaan tertentu, seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan yang disertai tindakan lain yang mengerikan.

Pada KUHP, pembunuhan dikelompokkan dalam beberapa kategori, termasuk pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan berencana (Pasal 340),

dan pembunuhan yang disertai dengan kekerasan lainnya. Mutilasi, yang biasanya melibatkan pemotongan atau penghancuran tubuh korban, dapat dianggap sebagai perbuatan tambahan yang memperberat kejahatan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan berencana, jika mutilasi dilakukan sebagai bagian dari perencanaan untuk menyembunyikan jenazah atau menghapus bukti, maka hal ini dapat memperberat hukuman. Di dalam KUHP Nasional baru, meskipun tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mutilasi, pembunuhan yang disertai mutilasi tetap bisa dianggap sebagai pembunuhan dengan kondisi tertentu yang memperburuk tindak kejahatan. Tindakan mutilasi dapat menjadi faktor pemberat, khususnya jika dilakukan untuk menghilangkan jejak atau menyembunyikan identitas korban. Dalam praktik hukum, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi sering kali digolongkan sebagai pembunuhan berencana, jika terbukti bahwa mutilasi adalah bagian dari rencana untuk menyembunyikan korban atau menghilangkan bukti. Jika mutilasi dilakukan setelah pembunuhan tanpa perencanaan sebelumnya, maka pelaku biasanya didakwa dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang disertai kekerasan tambahan.

Secara keseluruhan, meskipun tidak ada pasal khusus tentang mutilasi, baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional baru, tindakan mutilasi tetap dianggap sebagai bentuk kejahatan yang memperberat pembunuhan. Hukum di Indonesia melihat mutilasi sebagai akses dari pembunuhan yang memperberat perbuatan kriminal, dan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk

mengklasifikasikan serta menghukum tindakan tersebut sesuai dengan konteks dan intensitas kejahatan yang terjadi.

Ketentuan-ketentuan yang dapat mutilasi menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku mutilasi di Indonesia yaitu Pasal 458 ayat (1), Pasal 458 ayat (3) dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal 458 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur bahwa "setiap orang yang merampas nyawa orang lain dapat dikenakan pidana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Pembunuhan mutilasi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk pembunuhan yang lebih berat, namun tetap dapat digolongkan dalam kategori pembunuhan berdasarkan ketentuan tersebut, karena pada dasarnya yang dilihat adalah perbuatan yang merampas nyawa orang lain.

Dalam konteks pembunuhan mutilasi, meskipun ada tindakan tambahan berupa mutilasi terhadap jenazah korban, intinya adalah bahwa nyawa korban telah dirampas secara sengaja. Pencabutan nyawa korban yang kemudian diikuti oleh mutilasi bisa tetap diadili berdasarkan pasal pembunuhan ini, namun pengadilan bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kekejaman dalam tindakan mutilasi untuk menentukan tingkat keparahan hukuman yang lebih tinggi, yang mungkin mengarah pada penerapan pasal lain, seperti pasal pembunuhan dengan kekejaman atau pembunuhan berencana, yang dapat memberikan pidana lebih berat dari 15 tahun penjara. Jadi, walaupun Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional mengatur pembunuhan

secara umum, dalam kasus pembunuhan mutilasi, bisa saja ada pertimbangan tambahan yang membuat pelaku dikenakan hukuman yang lebih berat berdasarkan perbuatan yang lebih kejam.

Pasal 458 ayat (3) KUHP Nasional mengatur bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain yang dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pembunuhan, atau untuk melepaskan diri dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal ini dapat digunakan dalam kasus pembunuhan mutilasi jika dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam ayat (3). Misalnya, jika pelaku pembunuhan mutilasi melakukan tindak pidana lain sebelumnya (misalnya, perampokan) dengan tujuan untuk mempermudah atau memastikan penguasaan barang hasil perampokan tersebut, atau untuk menghindari tertangkap tangan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal ini.

Beberapa alasan mengapa pasal ini bisa diterapkan pada tindak pidana pembunuhan mutilasi antara lain:

1. Motif Pembunuhan:

Jika pembunuhan mutilasi dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum (misalnya, perampokan yang diikuti pembunuhan dan mutilasi), maka

tindak pidana tersebut bisa dikategorikan sebagai pembunuhan yang disertai dengan tindakan kriminal lain.

2. Penyusunan Pembunuhan:

Jika pembunuhan mutilasi direncanakan dengan tindakan lain (seperti perampokan, penculikan, atau ancaman) yang bertujuan untuk mempermudah atau memastikan pelaksanaan pembunuhan, maka ini bisa menjadi dasar penerapan pasal ini.

3. Menghindari Penangkapan: Jika mutilasi dilakukan setelah pembunuhan dengan tujuan untuk menghindari tertangkap tangan oleh pihak berwajib atau untuk menghilangkan bukti, maka pasal ini juga dapat diterapkan.

Pada intinya jika pembunuhan mutilasi terkait dengan tindak pidana lain yang memperburuk situasi (seperti perampokan, pencurian, atau penghindaran hukum), pasal 458 ayat (3) ini memberikan dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat (penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun), karena tindakan tersebut memperlihatkan adanya niat jahat yang lebih kompleks dan berbahaya.

Pasal 459 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal ini dapat digunakan untuk menuntut tindak pidana pembunuhan mutilasi jika ada unsur "rencana terlebih dahulu" atau perencanaan yang jelas sebelum pembunuhan dilakukan. Dalam hal ini, meskipun tindakan mutilasi

dilakukan setelah korban dibunuh, tindakan mutilasi tersebut dapat menjadi bagian dari perencanaan yang lebih besar. Jika pelaku merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebagai bagian dari tindakannya untuk menyembunyikan bukti, atau dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan yang lebih berat terhadap korban, maka pembunuhan tersebut bisa digolongkan sebagai pembunuhan berencana.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai alasan mengapa Pasal 459 dapat digunakan untuk menuntut pembunuhan mutilasi:

1. Perencanaan (Rencana Terlebih Dahulu):

Jika pelaku telah merencanakan pembunuhan dan mutilasi korban sebelum kejadian, maka tindakan tersebut bisa dikenakan dengan Pasal 459. Misalnya, jika pelaku merencanakan untuk membunuh dan kemudian memotong tubuh korban dengan tujuan tertentu (misalnya, untuk menghindari identitas korban diketahui atau untuk menyembunyikan bukti), maka perencanaan tersebut memenuhi syarat sebagai pembunuhan berencana.

2. Motif yang Jelas:

Jika mutilasi merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk menutupi kejahatan lain (misalnya, pelaku membunuh dan merampok korban), atau jika pelaku ingin memastikan bahwa tidak ada bukti yang tersisa dari pembunuhan, maka tindakan tersebut juga bisa dianggap sebagai pembunuhan berencana. Ini berlaku juga dalam kasus di mana pelaku bertujuan untuk menghapus jejak atau menutupi maksud jahat lainnya.

3. Kekejaman yang Terencana:

Pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi bisa menunjukkan adanya niat untuk melakukan kekejaman. Mutilasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah penderitaan korban atau agar korban lebih sulit dikenali menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya merencanakan pembunuhan, tetapi juga bertujuan untuk menyiksa korban atau menghapus identitas korban. Tindakan ini meningkatkan tingkat kekejaman yang mengarah pada pembunuhan berencana.

Contoh Penerapan Pasal 459 dalam Kasus Pembunuhan Mutilasi: Jika seorang pelaku merencanakan untuk membunuh korban dan kemudian memutilasi tubuhnya untuk menutupi bukti dari kejahatan lain (seperti perampokan atau pencurian) atau untuk menghindari tertangkapnya dirinya, maka tindakan ini adalah pembunuhan berencana dengan kekejaman yang terencana. Karena itu, Pasal 459 bisa diterapkan dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun, tergantung pada pembuktian perencanaan yang ada.

Ketidakjelasan norma terkait mutilasi disebabkan oleh ketiadaan pengaturan yang tegas dan jelas dalam KUHP, KUHP Nasional, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana mutilasi. Melihat ketentuan-ketentuan yang dapat dihubungkan atau dikaitkan dalam tindak pidana mutilasi yaitu dalam Pasal 458 ayat (1), Pasal 458 ayat (3), Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 458 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

B. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Korban Dalam Perspektif Kriminologi

Inti dari negara hukum yang berkonstitusi adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap konstitusi pada dasarnya menjelaskan bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, perlu adanya pengaturan yang jelas, pembagian, pembatasan, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen maupun masyarakat, agar hak-hak asasi manusia dapat terlindungi. Di sisi lain, di masyarakat terlihat bahwa banyak kejahatan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi, ternyata benar-benar terjadi, bahkan sangat brutal dan mengejutkan publik.

Kejahatan kini semakin menjadi istilah yang dikenal dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tindakan yang dianggap merugikan, seperti mengganggu dan merugikan orang lain, sering kali sudah dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Masyarakat pun dengan mudah memberi label "orang jahat" pada individu yang sering membuat keributan atau mengganggu orang lain. Kejahatan pun menjadi suatu kenyataan yang menyertai berbagai perkembangan dan kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat.⁴⁷

Pola kriminalitas juga sangat beragam. Terkadang, kejahatan yang terjadi tidak terduga sama sekali. Seseorang yang awalnya dikenal sebagai pribadi pendiam atau yang sepertinya tidak cocok menjadi pelaku kejahatan

⁴⁷ Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, 2016, Hal. 3

sadistik, ternyata justru melakukan tindakan kriminal yang mengejutkan masyarakat. Kejahatan yang dilakukannya sangat mengerikan dan menimbulkan banyak korban, sehingga menyebabkan kegemparan di tengah masyarakat.⁴⁸ Kriminalitas adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk gejala sosial yang dikenal dengan sebutan kejahatan adalah perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu dari kalangan biasa maupun oleh kelompok elit.⁴⁹

Akibat dari kejahatan, baik individu maupun kelompok dapat dirugikan atau menjadi korban, terutama korban jiwa. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan di masyarakat sangat banyak dan bervariasi, bahkan mungkin sulit untuk dihitung. Setiap negara, termasuk yang paling maju sekalipun, pasti menghadapi masalah kejahatan yang dapat mengancam dan mengganggu ketentraman, hak hidup, serta kesejahteraan warganya. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya berkembang di negara-negara miskin atau berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah maju.

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Tingkat kejahatan di negara-negara berkembang masih relatif tinggi, karena

⁴⁸ Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, (Jakarta : LPPKS, 2009). Hal.7

⁴⁹ Kusnanto, *Op.Cit*, Hal. 5.

tingkat perkembangannya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.⁵⁰

Peningkatan tingkat kejahatan di negara berkembang, jika dibandingkan dengan negara-negara maju, masih tergolong wajar. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial di negara-negara maju yang sudah lebih baik, serta tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan dampak dari kondisi kehidupan masyarakatnya.

Kejahatan dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu kriminologis dan yuridis. Secara kriminologis, kejahatan merujuk pada perbuatan manusia yang melanggar norma-norma dasar yang ada dalam masyarakat. Ini berarti tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berkembang dalam kehidupan sosial. Sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang dianggap jahat menurut hukum pidana, yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana adalah mutilasi. Kasus mutilasi sering disebut sebagai kejahatan yang mengguncang, karena melibatkan korban yang sangat nyata. Kejadian mutilasi ini menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang menimbulkan rasa takut di masyarakat, terutama ketika seseorang dari keluarga yang hilang kabarnya, dan pihak

⁵⁰ 8 Hanif Syakir, *Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang*, (Solo : Mahita Maju, 2015), Hal. 7.

keluarga berusaha mencari informasi melalui aparat kepolisian, dengan dugaan bahwa kejadian tersebut terkait dengan kasus mutilasi yang belum teridentifikasi.

Belum lama ini kasus mutilasi juga menggemparkan kalangan masyarakat Ciamis, Jawa Barat. Pembunuhan dengan memutilasi korbannya kembali terjadi. Kali ini, pelaku adalah seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dia memotong tubuh istrinya. Depresi akibat tekanan ekonomi diduga menjadi pemicunya. Diperlukan terobosan untuk mencegah kejadian memilukan ini terus terulang lagi. Bibir Eha Sutiha, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cisontril, Kecamatan Rancah, Ciamis, gemetar. Beberapa kali ia mengatur napasnya saat menceritakan kasus mutilasi di desanya pada Jumat (3/5/2024) pagi. Setelah dicek di Kampung Sindanglaya, pelakunya adalah Tarsum bin Daspin atau TBD (51), warga setempat. Korbannya adalah sang istri, Y (42).⁵¹

Peristiwa itu mengagetkan warga. Sebelum kejadian, korban tengah bersiap mengikuti pengajian di masjid. Korban berpamitan kepada suami dan anaknya. Namun, ketika berjalan di gang dekat rumah, pelaku mendadak menghabisi korban. TBD bahkan memutilasi korban menggunakan pisau. Ironisnya, pelaku, yang merupakan penjual kambing, diduga sempat menawarkan potongan tubuh istrinya kepada tetangganya. Video pelaku membawa benda yang diduga potongan tubuh dan berlumuran darah tersebar

⁵¹ Cornelius Helmy Herlambang, Abdullah Fikri Ashri, Fabio Maria Lopes Costa, *Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Pembunuhan Sadis yang Terus Berulang* - Kompas.id, diakses Pada 23 Oktober 2024

di media sosial. Warga yang merekamnya juga histeris. Warga pun khawatir mendekati pelaku yang masih memegang pisau dan terlihat tidak stabil. Bahkan, kata Eha, tangan Kepala Desa Cisonrol terluka karena terkena sabetan pisau pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap aparat desa, polisi, TNI, dan warga. Bahkan, seperti video yang tersebar di media sosial, pelaku digotong dengan tangan dan kaki terikat.⁵²

Polisi lalu membawa korban ke Kepolisian Sektor Rancah. Di dalam sel, pelaku yang terborgol kerap memegang kepalanya. Peristiwa itu menggemparkan warga desa. Selama ini, korban dan pelaku tidak pernah terdengar bertengkar. TBD, yang merupakan warga pindahan dari desa tetangga, juga biasa berinteraksi dengan warga. Pelaku pun tidak pernah membuat masalah di lingkungan. Akan tetapi, kata Eha, pelaku sedang menjalani pengobatan rawat jalan. TBD diduga mengalami depresi dalam beberapa tahun terakhir.⁵³

Dari pemeriksaan diketahui, pelaku menjalani pemeriksaan kondisi mental oleh petugas di puskesmas setempat tiga hari lalu. Pelaku telah mendapatkan obat penenang. Pembunuhan dan mutilasi tersebut diduga dilakukan pelaku lantaran ia mengalami depresi karena faktor ekonomi, serta ada yang menagih utang ke rumahnya. Namun demikian, sebelum membunuh dan memutilasi istrinya, pelaku sempat berupaya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Yoyo mengatakan, pelaku sempat berupaya mengakhiri

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

hidupnya dengan cara membenturkan kepala ke tembok. Selain itu, pelaku juga berupaya mencekik dirinya sendiri, namun berhasil digagalkan oleh warga sekitar.⁵⁴

Kasus tersebut menggambarkan tentang seriusnya kasus mutilasi. Kejahatan akhirnya seperti mutilasi mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika kejahatan ini awal terbongkar, masyarakat langsung memberikan reaksi luar biasa. Kejahatan-kejahatan yang bersifat atau berpola mengerikan, mestilah mengundang reaksi publik yang bersifat cepat karena sebenarnya hal ini sebagai bentuk kutukan sosial.⁵⁵

Beberapa tindakan yang dianggap merugikan, seperti mengganggu dan merugikan sesama, sering disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat cenderung mudah memberi label "orang jahat" atau pelaku kriminal kepada mereka yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain. Belakangan ini, tindak kejahatan semakin beragam dan cenderung meningkat baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang, baik yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi. Setiap pelaku memiliki tujuan tersendiri dalam melakukan kejahatan.

Kadang-kadang, seseorang yang tidak diduga sebelumnya ternyata menjadi pelaku utama kejahatan. Salah persepsi ini sering kali dipengaruhi oleh profesi, jabatan, kedudukan, atau tingkat pendidikan seseorang. Pada

⁵⁴ Alicia Diahwahyuningtyas, Inten Esti Pratiwi Tim Redaksi, "*Kronologi dan Dugaan Motif Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Pelaku Sempat Melakukan Upaya Bunuh Diri*", <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/04/093000665/kronologi-dan-dugaan-motif-suami-mutilasi-istri-di-ciamis-pelaku-semapat?page=2>, diakses Pada 23 Oktober 2024

⁵⁵ Usnanto, *Op.Cit*, Hal. 23

awalnya, orang tersebut mungkin dianggap tidak mungkin terlibat dalam tindak kejahatan, tetapi kemudian terungkap bahwa ia terlibat dalam tindakan kriminal tersebut.

Banyak hal yang tak terduga bisa terjadi, dan masyarakat sering terkejut dengan kenyataan adanya tindakan kriminal, terutama ketika pelakunya memiliki jabatan atau pekerjaan yang dianggap baik dan mapan. Masyarakat merasa dikhianati oleh seseorang yang memanfaatkan profesinya untuk melakukan kejahatan. Kondisi ini terus berkembang. Kejahatan seperti mutilasi, yang seolah-olah merupakan hal yang tidak wajar, ternyata merupakan bagian dari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia melalui proses interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, mungkin tindakan seperti mutilasi tidak akan terjadi atau menimpa seseorang.

Perubahan dalam masyarakat tidak selalu mudah dipahami atau terbaca. Dalam interaksi sosial, sering terjadi hubungan kepentingan dan saling mempengaruhi antara individu, yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang salah dalam mengambil keputusan, bahkan memilih cara-cara yang melanggar norma hukum demi memenuhi kepentingan pribadi mereka.

Di masyarakat, terdapat berbagai sikap atau karakter yang mudah berubah. Dalam kehidupan sosial, ada individu yang memiliki ketahanan mental yang tinggi dan stabil, meskipun menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka mampu bertahan tanpa harus menempuh jalan yang salah atau melanggar hukum untuk menyesuaikan diri dengan pergaulan sosial. Namun,

ada juga yang kesulitan menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga memilih cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum untuk diterima dalam lingkungan sosialnya. Mutilasi adalah salah satu contoh tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Kondisi kesulitan yang dialami seseorang bisa menimpa siapa saja. Ketika seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai orang baik-baik, terjebak dalam kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya, ia bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini lebih mungkin terjadi jika usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah menemui jalan buntu atau gagal berkali-kali. Kejahatan seperti mutilasi bisa dilakukan oleh seseorang yang merasa bahwa jalan lain yang wajar, normal, dan bermoral sudah tidak tersedia atau sangat sulit untuk ditemukan.

Tindakan kejahatan seperti mutilasi juga bisa dipicu oleh faktor ekonomi, Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi yang berat, terutama jika sudah berusaha tetapi tetap gagal, bisa merasakan frustrasi dan keputusasaan. Dalam keadaan seperti ini, individu tersebut bisa merasa tidak ada jalan keluar selain melakukan tindakan ekstrem, termasuk kejahatan, untuk memperoleh apa yang diinginkannya atau untuk menuntaskan masalah finansial yang dihadapi, seperti halnya yang dilakukan oleh Yoyo warga Ciamis, Jawa Barat, ia membunuh istrinya dengan cara mutilasi karena depresi karena kurangnya finansial ekonominya. Selain itu, mutilasi bisa juga

terjadi karena faktor psikologis yang sedang dialami oleh pelaku. Tekanan mental yang tidak dapat dikendalikan dengan baik bisa menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan perbuatan kejam seperti itu.

Ketika suatu aksi kejahatan mengalami hambatan atau tidak berjalan sesuai rencana, akibat yang menimpa korban bisa jauh lebih parah daripada yang direncanakan. Misalnya, dalam kasus kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan harta, jika perencanaan tersebut tidak berjalan lancar, bisa saja korban mengalami nasib yang lebih buruk, seperti diperlakukan lebih kejam dengan dipotong-potong tubuhnya agar tidak bisa melawan atau identitasnya sulit dilacak. Tindak kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi bisa menyebabkan dampak yang lebih besar bagi korban, terutama jika kejahatan itu melibatkan upaya untuk menghilangkan jejak atau menanggulangi perlawanan korban. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal di masyarakat bukanlah hasil dari faktor keturunan, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang memperburuk kondisi hidup seseorang, yang pada gilirannya menjadi faktor kuat dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta semakin kompleks dengan berbagai variasi modus operandi. Seperti yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, kejahatan erat kaitannya dengan budaya itu sendiri. Artinya, semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu masyarakat,

semakin modern pula bentuk, sifat, dan cara pelaksanaan kejahatan yang terjadi di dalamnya.⁵⁶

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dunia kejahatan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia dan masyarakat, melainkan merupakan bagian yang erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Semakin maju suatu masyarakat, semakin besar pula kemungkinan kejahatan berkembang. Perkembangan kejahatan di dalam suatu masyarakat mencerminkan realitas kehidupan sosial yang ada.

Kriminalitas adalah fenomena yang terjadi di setiap masyarakat dan bangsa. Dimana ada masyarakat, di situ pasti ada kejahatan. Kejahatan merupakan sisi lain dari potret atau wajah suatu masyarakat. Membicarakan kejahatan berarti membicarakan aspek lain yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika di masyarakat terjadi banyak kasus kejahatan yang menargetkan anak-anak atau perempuan sebagai korban, maka kondisi masyarakat tersebut patut dipertanyakan atau bahkan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri. Apabila kejahatan yang terjadi semakin brutal atau sadis, hal itu menunjukkan adanya kecenderungan kondisi sosial yang semakin tidak normal atau semakin serius.⁵⁷

Salah satu kenyataan yang tidak bisa dibantah adalah bahwa masalah kejahatan merupakan salah satu penyebab utama ketidaktenangan, ketidakharmonisan, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat,

⁵⁶ Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, (Jakarta : LPPKS , 2009). Hal 28.

⁵⁷ Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, (Jakarta : Hipres, 2016). Hal 29

serta menimbulkan kerugian besar, baik harta maupun nyawa. Mutilasi, sebagai bentuk kejahatan, menciptakan rasa takut dan penderitaan psikologis di kalangan masyarakat, karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban kekejaman tersebut.

Mutilasi telah menjadi bagian dari kenyataan hidup masyarakat, artinya di mana ada masyarakat, di situ juga ada kejahatan, dan mutilasi adalah bagian dari kenyataan tersebut. Ini sejalan dengan pepatah hukum yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kejahatan, termasuk mutilasi, menjadi cermin dari kondisi kehidupan sosial. Kejahatan tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat, dan begitu pula mutilasi, yang tidak akan terjadi jika tidak ada masyarakat.

Berdasarkan teori ilmu kriminologi, pelaku kejahatan mutilasi ini cenderung termasuk adalah orang-orang yang memiliki kelainan suara hati dan cenderung mengalami gangguan jiwa atau perilaku psikopat. Menurut Teori Psikologi Kriminal, *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian), dinyatakan bahwa ada empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. *Pertama*, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. *Kedua*, memprediksi tingkah laku. *Ketiga*, menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Dan *Keempat*, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok – kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya

sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari diri seseorang (*Personality Characteristics*)⁵⁸

Penjelasan mengenai teori psikologi kriminal, khususnya dalam kaitannya dengan kepribadian pelaku kejahatan seperti mutilasi, merujuk pada bagaimana sifat-sifat kepribadian seseorang dapat mempengaruhi perilaku kriminal yang mereka lakukan. Dalam hal ini, teori ini mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik kepribadian pelaku kejahatan dan bagaimana karakteristik tersebut berhubungan dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan, termasuk kejahatan ekstrem seperti mutilasi. Berdasarkan empat alur penelitian psikologis yang dijelaskan dalam teori psikologi kriminal tersebut secara lebih mendetail:

1. Perbedaan Struktur Kepribadian Antara Penjahat dan Bukan Penjahat

Pada tahap ini, penelitian berfokus pada perbedaan-perbedaan dalam struktur kepribadian antara individu yang melakukan kejahatan (penjahat) dan mereka yang tidak melakukan kejahatan (bukan penjahat). Peneliti mencoba mengidentifikasi karakteristik tertentu yang lebih dominan pada pelaku kejahatan. Misalnya, pelaku kejahatan mutilasi cenderung memiliki perbedaan dalam hal kontrol diri, empati, dan pengendalian impuls dibandingkan dengan individu non-kriminal. Orang yang cenderung tidak memiliki empati atau memiliki ketidakmampuan untuk merasakan perasaan orang lain lebih rentan untuk melakukan kejahatan yang melibatkan kekerasan atau mutilasi.

⁵⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 49

Dalam konteks mutilasi, pelaku bisa jadi memiliki perasaan yang lebih terputus dari norma sosial atau tidak merasakan empati terhadap korban, yang mengarah pada kemampuan untuk melakukan tindakan kejam tanpa penyesalan.

2. Memprediksi Tingkah Laku Berdasarkan Kepribadian

Teori psikologi kriminal juga mencakup usaha untuk memprediksi tindakan kriminal berdasarkan sifat-sifat kepribadian individu. Peneliti berusaha memahami pola perilaku yang dapat diperkirakan dari jenis-jenis kepribadian tertentu. Dalam hal ini, individu dengan kepribadian tertentu, seperti mereka yang memiliki kecenderungan psikopat atau gangguan kepribadian antisosial, mungkin lebih cenderung melakukan kejahatan berat seperti mutilasi. Kepribadian ini sering kali ditandai dengan kurangnya empati, manipulatif, dan kecenderungan untuk menikmati penderitaan orang lain.

Jadi, jika seseorang memiliki pola kepribadian yang menonjolkan ketidakpedulian terhadap orang lain dan kecenderungan impulsif, mereka bisa lebih mudah melibatkan diri dalam perilaku kriminal yang kejam, seperti mutilasi.

3. Mengukur Dinamika Kepribadian Normal yang Beroperasi dalam Diri Penjahat

Pada tahap ketiga, teori ini berusaha untuk menguji seberapa besar dinamika kepribadian yang dianggap "normal" berperan dalam membentuk perilaku kriminal. Meskipun kepribadian yang normal

secara umum berfungsi dengan cara yang mengatur perilaku sosial yang baik, dalam kasus kejahatan seperti mutilasi, dinamika kepribadian ini bisa terganggu. Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan dalam aspek kontrol emosi atau impuls, atau memiliki gangguan dalam hal moralitas dan empati, mungkin akan lebih mudah melakukan kekerasan ekstrem.

Dengan kata lain, meskipun individu tersebut mungkin pada awalnya memiliki kepribadian yang tidak terlalu menyimpang dari norma, gangguan tertentu dalam kepribadian mereka (misalnya, gangguan kepribadian antisosial atau psikopat) dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih serius, seperti mutilasi.

4. Perbedaan Individual dan Tipe Pelaku Kejahatan

Pada tahap terakhir, penelitian berusaha untuk mengidentifikasi perbedaan antara tipe-tipe kepribadian pelaku kejahatan yang satu dengan yang lainnya. Pelaku kejahatan tidak semuanya memiliki ciri-ciri kepribadian yang sama. Beberapa pelaku mutilasi mungkin lebih dominan dalam hal agresi dan kekerasan fisik, sementara yang lainnya mungkin terpengaruh oleh kebutuhan emosional atau psikologis tertentu, seperti rasa balas dendam atau kebutuhan untuk mengendalikan orang lain. Peneliti akan mengklasifikasikan perbedaan ini untuk memahami lebih baik motivasi di balik kejahatan-kejahatan tertentu.

Dalam konteks mutilasi, pelaku yang melakukan kejahatan ini sering kali memiliki tipe kepribadian yang sangat terdistorsi, seperti

kecenderungan sadis atau gangguan psikopat, yang membuat mereka merasa terpuaskan atau tidak merasa bersalah setelah melakukan tindakan kekerasan ekstrem. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk melihat orang lain sebagai objek atau tidak menganggap nilai kehidupan manusia secara penuh

Perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Adapun beberapa teori yang terdapat pada Ilmu Kriminologi yang mana mengelompokkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi yang dikemukakan oleh C.ST. Kansil yang didasarkan pada teori psikologi kriminal yakni:

1. Motivasi Intrinsik atau Intern yang terdiri dari:
 - a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
 - b. Faktor *intelligence*
 - c. Faktor usia, dan
 - d. Faktor jenis kelamin.
2. Motivasi ekstrinsik atau Ekstern;
 - a. Faktor pendidikan
 - b. Faktor pergaulan
 - c. Faktor lingkungan
 - d. Faktor pekerjaan

e. Faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat

Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada lagi pakar yang menyebut, bahwa tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji. Ada pula yang menyebutkan, kalau tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan oleh keinginan pelaku menghilangkan jejak atau bekas-bekas yang dimungkinkan akan dijerat oleh aparat yang berwajib. Sedangkan dari segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat kasuistik, yakni sesuai dengan masing-masing kasus pembunuhannya.

Kejahatan mutilasi atas korban tampaknya merupakan hal yang menarik jika ditilik dari aspek-aspek pembunuhan seperti diuraikan di atas karena seringkali kejahatan mutilasi disamakan begitu saja dengan kejahatan pembunuhan. Selain mengingat kejahatan tersebut beragam jenisnya, maka diperlukan data akurat melalui sebuah penelitian kriminologi, viktimologi dan hukum pidana tentang pelaku kekerasan. Berdasarkan studi tentang kejahatan kekerasan tersebut, kejahatan mutilasi cenderung dijadikan satu dengan kategori trend kejahatan pembunuhan.⁵⁹

⁵⁹ Imran, Mohammad Fadil. *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi : Tinjauan Teoritis Lima Kasus mutilasi di Jakarta.* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

Dalam perspektif kriminologi, kita dapat menganalisis kasus Yoyo warga Ciamis, Jawa Barat, ia membunuh istrinya dengan cara mutilasi, dengan menggunakan pendekatan motivasi intrinsik atau internal, yang melibatkan berbagai faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku. Faktor-faktor ini dapat meliputi kebutuhan ekonomi, inteligensi, usia, dan jenis kelamin, yang semuanya dapat mempengaruhi tindakan kriminal pelaku. Berikut adalah analisis terhadap kasus mutilasi berdasarkan faktor-faktor ini:

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang Terdesak

Faktor ini tampaknya menjadi salah satu penyebab utama yang mendasari tindakan pelaku. Dalam kasus ini, pelaku, yang berprofesi sebagai penjual kambing, mengalami tekanan ekonomi yang sangat besar, dengan adanya penagihan utang yang membuatnya tertekan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali memicu tindakan kriminal, terutama ketika individu merasa tidak memiliki cara lain untuk mengatasi masalah finansial mereka. Pelaku, yang kemungkinan merasa terperangkap dalam situasi ekonomi yang sulit, mungkin menganggap tindakan kekerasan terhadap orang terdekat (istri) sebagai bentuk pelampiasan frustrasi atau sebagai cara untuk "mengakhiri" masalah tersebut dengan cara yang tragis. Dalam banyak kasus, kekerasan domestik dan kriminalitas terkait dengan tekanan ekonomi, yang mendorong individu bertindak ekstrem.

2. Faktor *Intelligence* (Kecerdasan)

Kecerdasan seseorang, dalam hal ini kemampuan untuk berpikir rasional dan memahami konsekuensi dari tindakan, juga memainkan peran penting. Meskipun pelaku tidak diketahui memiliki gangguan intelektual, tetapi kejadian ini menunjukkan bahwa pelaku berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Depresi yang dialaminya mungkin memengaruhi kemampuan berpikir rasionalnya, yang mengarah pada pengambilan keputusan impulsif dan tidak terkontrol. Pelaku yang sedang depresi bisa kehilangan penilaian yang jelas, tidak mampu melihat akibat jangka panjang dari tindakannya, dan akhirnya melakukan kejahatan ekstrem seperti pembunuhan dan mutilasi.

3. Faktor Usia

Pelaku dalam kasus ini berusia 51 tahun, yang memasuki usia paruh baya. Pada usia ini, individu mungkin mengalami perubahan signifikan dalam kesejahteraan fisik dan mental, termasuk potensi gangguan psikologis atau stres akibat usia yang lebih tua. Usia juga dapat memengaruhi cara seseorang mengelola stres dan konflik. Pelaku yang berada dalam usia yang lebih tua dan tertekan oleh faktor ekonomi dan gangguan mental (seperti depresi) mungkin merasa lebih terputus dari sumber dukungan sosial atau emosional. Tekanan hidup pada usia paruh baya, ditambah dengan masalah kesehatan mental, dapat memperburuk situasi dan menyebabkan individu bertindak di luar kebiasaan mereka.

4. Faktor Jenis Kelamin

Pelaku adalah seorang pria, yang dalam banyak kasus, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kekerasan, baik karena faktor sosial, budaya, maupun psikologis. Secara statistik, pria lebih sering terlibat dalam tindak kekerasan domestik dan kriminal dibandingkan wanita. Hal ini terkait dengan faktor sosial yang mengajarkan pria untuk lebih dominan, agresif, dan mengontrol. Pada kasus ini, pelaku menunjukkan perilaku yang sangat agresif, mulai dari membunuh hingga memutilasi korban. Selain itu, pria yang mengalami tekanan emosional atau masalah kesehatan mental sering kali lebih cenderung melampiaskan frustrasi mereka dalam bentuk kekerasan fisik.

5. Gangguan Mental: Depresi

Faktor yang tidak kalah penting adalah gangguan mental, yang dalam hal ini berupa depresi. Pelaku diduga menderita depresi berat, yang menyebabkan penurunan kemampuan pengendalian diri dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku agresif. Depresi yang dialami pelaku, diperburuk dengan tekanan ekonomi dan masalah pribadi, dapat menyebabkan pelaku merasa sangat tertekan dan kehilangan harapan. Keputusan ini mendorongnya untuk melakukan tindakan yang ekstrem, seperti berusaha mengakhiri hidupnya dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Dalam kondisi depresi, pelaku juga mungkin tidak mampu mengendalikan emosinya dan merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya tanpa jalan keluar, yang pada gilirannya memicu tindakan kriminal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam pasal-pasal KUHP Nasional, yaitu Pasal 458 Ayat (1) mengatur pembunuhan yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun, meskipun terdapat tindakan mutilasi, karena yang utama adalah perampasan nyawa korban. Namun, jika ada unsur kekejaman dalam tindakan mutilasi, hukuman bisa lebih berat. Pasal 458 Ayat (3) memungkinkan hukuman yang lebih berat jika ada tindak pidana lain, seperti perampokan atau penghilangan bukti, yang memperburuk situasi dan bisa menyebabkan hukuman penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun. Pasal 459 mengatur pembunuhan berencana, yang dapat meningkatkan hukuman menjadi pidana mati atau penjara seumur hidup, jika pelaku telah merencanakan pembunuhan dan mutilasi dengan tujuan tertentu. Dalam semua kasus pembunuhan mutilasi, pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat tindakan pelaku untuk menentukan hukuman yang sesuai.
2. Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi korban dalam perspektif kriminologi, dilihat dari faktor-faktor intrinsik atau internal seperti kebutuhan ekonomi, gangguan mental, usia, dan jenis kelamin semua berperan dalam membentuk perilaku kriminal pelaku. Pelaku yang menghadapi tekanan ekonomi yang berat, dikombinasikan dengan gangguan mental seperti depresi, usia yang lebih tua, dan sebagai pria yang

mungkin merasa tertekan secara sosial, mendorongnya untuk melakukan tindakan ekstrem seperti pembunuhan dan mutilasi. Faktor-faktor ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan, tetapi juga menjelaskan mengapa pelaku mengambil langkah drastis untuk melampiaskan frustrasi dan tekanan yang dialaminya. Pengenalan masalah kesehatan mental dan intervensi sejak dini sangat penting untuk mencegah kejadian-kejadian serupa di masa depan.

B. Saran

1. Pemerintah, seharusnya membuat regulasi khusus tindak pidana mutilasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menambahkan pasal khusus dalam KUHP yang mengatur tindak pidana mutilasi secara eksplisit. Pengaturan ini perlu mencakup definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang sesuai untuk memastikan kejelasan hukum dan ketegasan dalam penerapan.
2. Masyarakat, supaya lebih dapat meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mengenali tanda-tanda gangguan mental pada diri sendiri maupun orang lain dan mencari bantuan profesional sedini mungkin adalah langkah awal yang penting untuk mencegah tindakan ekstrem.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist:

Surah Al-Baqarah Ayat 178 – 179

HR. Bukhari No 6533

Buku:

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Anonim, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010) Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).

Awaeh, S.H. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku kejahatan Mutilasi menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum* (2017).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Edisi ke2, Cet. ke 4, 2014)

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006).

Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta: Prima Aksara, 2004)

H.A Djazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997)

Hanif Syakir, *Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang*, (Solo : Mahita Maju, 2015)

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)

Imran, M.F. *Mutilasi Di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

- Imran, Mohammad Fadil. *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi : Tinjauan Teoritis Lima Kasus mutilasi di Jakarta.* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel,* (Yogyakarta: Mirza Media Buana, 2020).
- J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, Edisi Indonesia,* (Bandung: Bina Cipta, 1986).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* (Jakarta : Konstitusi Press, 2006).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* (Jakarta : Konstitusi Press, 2006).
- Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis,* (Jakarta : Hipress, 2016).
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan,* (Jakarta : LPPKS , 2009).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988)
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan I*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990).

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Cet. I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985).

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia , 2010).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005).

Syafrido, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana* (Skripsi). (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 2020)

Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Masa Kini*, (Yogyakarta: Total Media, 2014).

Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya, Total Media, Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013),

Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Yandi, E.T. *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi* (Skripsi). (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2016)

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, (Bandung: Unpad Press, 2004).

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Internet:

<https://kbbi.web.id/pidana>, diunduh pada tanggal 07 Juli 2024. Pukul 17.07.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/04/093000665/kronologi-dan-dugaan-motif-suami-mutilasi-istri-di-ciamis-pelaku-semapat?page=2>,
Diakses Pada 23 Oktober 2024

<https://news.detik.com/berita/d-1047366/mutilasi-telah-berlangsung-sejak-100-sm>, Diakses Pada tanggal 17 Oktober 2024

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/11374031/setiabudi-13-kasus-mutilasi-40-tahun-lalu-yang-tak-terpecahkan-hingga?page=all>, Diakses Pada tanggal 18 Oktober 2024.

<http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 24 september 2020, pukul 14.00 wib

